



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0481/Pdt.G/2016/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Truk Batu Bara, tempat tinggal di Dusun II, Desa Lagan Bungin, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 0481/Pdt.G/2016/PA.AGM mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Desember 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 325/24/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat yang bernama Siti Elfina di Kelurahan lingkaran Barat selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No. 0481/Pdt.G/2016/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat di Desa Lagan Bungin, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun;
4. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak di dasari atas suka sama suka karena Penggugat tidak mencintai Tergugat dan tidak pernah berpacaran, hanya saja pengugat mau menikah dengan Tergugat tersebut dikarenakan menghargai kakak kandung Penggugat yang telah menetapkan hari pernikahan dan telah mengambil uang antaran dari Tergugat, sedangkan uang tersebut telah dihabiskan oleh kakak kandung Penggugat yang Penggugat tidak tahu dikemanakan uang tersebut oleh kakak Penggugat, dan Penggugat tidak pernah meminta uang berupa apapun terhadap Tergugat, namun kakak kandung Penggugat memaksakan Penggugat harus menikah dengan Tergugat karena uang telah diterima dan telah habis oleh kakak kandung Penggugat;
5. Bahwa, atas dasar itulah sejak setelah pernikahan Penggugat tidak merasakan kedamaian dan ketentraman meskipun Penggugat terpaksa melakukan hubungan suami istri terhadap Tergugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan Penggugat masih saja tidak menerima dan tidak ikhlas hidup berumah tangga dengan Tergugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 9 bulan lamanya;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan No. 0481/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Midarlaksi bin A. Razik) terhadap Penggugat (Siti Sanjani binti Merah Nurdin);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dra. Nurmali M. kemudian berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 Oktober 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 26 Desember 2015 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 120/17/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015, tanggal 28 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, status perkawinan antara Perawan dan jejak;
- Bahwa benar, setelah menikah tersebut Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat selama 1 Minggu, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 hari ;
- Bahwa tidak benar, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun ;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No. 0481/Pdt.G/2016/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar pernikahan Tergugat dan Penggugat tidak didasari atas dasar suka sama suka. Tergugat telah mengenal Penggugat selama 1 tahun, Tergugat dan Penggugat sering jalan-jalan ke pantai dan Penggugat juga pernah menelpon Tergugat untuk datang ke rumah Pengugat dan melamarnya;
- Bahwa benar, antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah selama 9 bulan, namun tidak benar bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 itu terjadi puncak perselisihan antara Tergugat dan Penggugat, pada waktu itu kejadiannya malam hari, ketika masih acara pembubaran panitia, Penggugat mengajak Tergugat bicara dan mengatakan minta diceraikan oleh Tergugat;
- Bahwa benar, pada saat Penggugat kabur, Tergugat dan keluarga menjemput dan mengajak pulang, namun Pengugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat, apabila Penggugat mengembalikan uang hantaran yang pernah Tergugat berikan dulu yaitu sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan maskawin berupa emas seberat 5 gram;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap dengan pendirian semula ;
- Bahwa tidak benar setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 3 hari, yang benar Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 2 minggu ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pergi jalan-jalan, namun itu tidak hanya berdua, tapi pergi bersama -sama dengan teman dan juga sepupu Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat menelpon Tergugat untuk datang melamar, tapi yang menelpon Tergugat adalah ibu Nayla, karyawan tata usaha disekolah MAN Model Bengkulu yang membantu Penggugat masuk bekerja disekolah itu. Kemudian Tergugat bersama rombongan termasuk ibu Nayla datang melamar kerumah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat telah melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat ;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan No. 0481/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2016 Penggugat minta cerai kepada Tergugat pada pagi harinya Penggugat pamit pergi kepada orang tua Tergugat, kemudian 1 minggu setelahnya barulah Tergugat menyusul dan menemukan Penggugat di daerah Tebing. selama pergi Penggugat berusaha tinggal di rumah kakak kandung Penggugat, namun diusir kemudian Penggugat tinggal dengan tetangga sebelah rumah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tidak bersedia mengembalikan maskawin tersebut karena maskawin adalah hak Penggugat yang dinikahi oleh Tergugat dan sudah melakukan hubungan dan Penggugat juga keberatan mengembalikan uang hantaran yang diberikan Tergugat karena uang hantaran adalah dana yang diserahkan untuk membiayai pernikahan dan pernikahan sudah dilaksanakan biayanyapun sudah habis terpakai untuk itu, jika Tergugat ngotot juga tolong kembalikan perawan Penggugat; Bahwa terhadap **replik** Penggugat, Tergugat juga menyampaikan

**dupliknya** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula;
- Bahwa menurut Tergugat ia tinggal di rumah orang tuanya selama 2 Minggu itu adalah 1 Minggu di rumah kakak kandung Penggugat dan 3 hari di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat berjalan-jalan ke pantai hanya berdua, sebelum pergi Tergugat dan Penggugat ada perjanjian untuk bertemu, Tergugat bertemu terkadang sampai 2 minggu sekali;
- Bahwa tidak benar Tergugat dan penggugat menikah karena dipaksa;
- Bahwa setelah Tergugat melamar Penggugat, Penggugat pergi dari rumah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat pernah pamit kepada orang tua Tergugat karena mau pergi;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat pernah didamaikan di Desa Lubuk Tanjung;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bila Penggugat tidak mengembalikan maskawin tersebut, tapi Tergugat hanya bersedia bercerai apabila Penggugat mengembalikan uang hantaran yang Tergugat berikan dulu sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap duplik Tergugat, Penggugat menyampaikan **rerepliknya** sebagai berikut;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No. 0481/Pdt.G/2016/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak bersedia mengembalikan uang hantaran yang diberikan Tergugat sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikarenakan uang tersebut telah habis untuk membiayai pernikahan Penggugat dan Tergugat selain uangnya sudah tidak ada lagi dan tidak sebanding dengan pengorbanan yang penggugat rasakan;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 325/24/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Propinsi Bengkulu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok serta diberi kode P;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

## B. Saksi

1. **Kalbi bin Zainal Abidin**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Talang Kering, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Tergugat bernama Midarlaksi adalah suami sah Penggugat yang menikah pada tahun 2015;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat yang bernama Siti Elfina selama kurang lebih 2 Minggu, kemudian Penggugat pergi ke rumah tante Penggugat yang bernama Murni selama kurang lebih 1 Minggu, kemudian pergi lagi kerumah Buyung Candra sampai sekarang;
  - Bahwa waktu Penggugat pergi ke rumah Murni Tergugat pernah menjemput Penggugat tapi Penggugat tidak mau, bahkan pada

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan No. 0481/Pdt.G/2016/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Penggugat di rumah Buyung Candra, Tergugat dan keluarganya datang menjemput Penggugat, tetapi Penggugat tetap tidak mau untuk tinggal bersama dengan Tergugat lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis ;
  - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Penggugat tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat karena Penggugat tidak mencintai Tergugat, Penggugat dipaksa menikah oleh kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 9 bulan ;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa setahu saksi uang hantaran yang diberikan Tergugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi tidak bersedia mengembalikan uang hantaran yang telah diberikan Tergugat, karena uang tersebut habis digunakan untuk keperluan Penggugat menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa sudah pernah diusahakan untuk rukun tapi tidak berhasil;
2. **Radianto bin Muslimin**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun III, N0. 124 Desa Lubuk Tanjung, kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebutn di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar sepupu Penggugat;
  - Bahwa Tergugat bernama Midarlaksi adalah suami sah Penggugat yang menikah pada tahun 2015;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat bernama Siti Elfina kemudian pergi ke rumah tante Penggugat yang bernama Murni selama kurang lebih 1 Minggu, kemudian pergi lagi kerumah Buyung Candra sampai

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No. 0481/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, terakhir Penggugat tinggal dirumah sepupu Penggugat

yang bernama Yurni sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis ;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat karena Penggugat tidak mencintai Tergugat, Penggugat dipaksa menikah oleh kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 9 bulan ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setahu saksi uang hantaran yang diberikan Tergugat sejumlah Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak bersedia mengembalikan uang hantaran yang telah diberikan Tergugat, karena uang tersebut habis digunakan untuk keperluan Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk rukun tapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut;

1. **Masturi binti Alim**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lagan, Kecamatan Talang Empat, kabupaten Bengkulu Tengah, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Siti Sanjani , sebagai menantu saksi dan sebagai istri Tergugat
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan No. 0481/Pdt.G/2016/PA.AGM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persisi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, setahu saksi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat menikah dengan Tergugat tidak terpaksa;
  - Bahwa setahu saksi sebelum menikah Penggugat dan Tergugat memang pacaran, karena sebelum menikah Penggugat pernah datang kerumah saksi satu kali bersama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tanggal 20 Januari 2016, saat itu 3 hari setelah acara pesta dirumah saksi, Penggugat kabur dan tidak pernah kembali dan tinggal bersama dengan Tergugat lagi, Penggugat tidak pasti keberadaannya tinggal dimana, sedangkan Tergugat tetap mtinggal dirumah saksi di Desa Lagan Bungin;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha menjemput Penggugat untuk tinggal bersama dengan Tergugat lagi, akan tetapi Penggugat tidak mau pulang;
  - Bahwa saksi mengetahui jumlah uang hantaran yang diberikan Tergugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan emas seberat 5 gram. Pada saat lamaran Penggugat 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan emas 5 gram, tapi saksi dan keluarga tidak sanggup, akhirnya setelah dirembuk keluarga disepakati uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan emas 5 gram;
  - Bahwa saksi sebagai orangtua tidak ingin antara Penggugat dan Tergugat sampai terjadi perceraian, tapi apabila Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, Penggugat harus mengembalikan uang hantaran yang saksi berikan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Poniman bin Rajiman**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di Desa Lagan, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No. 0481/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Siti Sanjani sebagai isteri Tergugat, dan saksi adalah adik Ipar Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu persisi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, setahu saksi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menikah dengan Tergugat tidak terpaksa;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Penggugat dan Tergugat memang pacaran, karena sebelum menikah Penggugat pernah datang ke rumah saksi satu kali bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tanggal 20 Januari 2016, saat itu 3 hari setelah acara pesta di rumah saksi, Penggugat kabur dan tidak pernah kembali dan tinggal bersama dengan Tergugat lagi, Penggugat tidak pasti keberadaannya tinggal dimana, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah saksi di Desa Lagan Bungin;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha menjemput Penggugat untuk tinggal bersama dengan Tergugat lagi, akan tetapi Penggugat tidak mau pulang;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang hantaran yang diberikan Tergugat sebesar Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), dan emas seberat 5 gram. Pada saat lamaran Penggugat 15.000.000,00 lima belas juta rupiah) dan emas 5 gram, tapi saksi dan keluarga tidak sanggup, akhirnya setelah dirembuk keluarga disepakati uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan emas 5 gram;
- Bahwa saksi sebagai orangtua tidak ingin antara Penggugat dan Tergugat sampai terjadi perceraian, tapi apabila Penggugat tetap

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan No. 0481/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bercerai dengan Tergugat, Penggugat harus mengembalikan uang hantaran yang saksi berikan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia mengembalikan uang hantaran sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana tuntutan Tergugat karena uang tersebut digunakan untuk membiayai pernikahan Penggugat dan Tergugat, pernikahan sudah dilaksanakan dan uangnya sudah habis;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat hanya bersedia bercerai, jika Penggugat mengembalikan uang hantaran tersebut sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan sesuatu lagi terhadap perkara ini, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No. 0481/Pdt.G/2016/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil hingga putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Hakim Mediator bernama Dra. Nurmali M, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 Agustus 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak di dasari atas suka sama suka, Penggugat tidak mencintai Tergugat, kakak kandung Penggugat memaksa Penggugat harus menikah dengan Tergugat, Penggugat mau menikah dengan Tergugat karena menghargai kakak kandung Penggugat yang telah menetapkan hari pernikahan dan telah menerima uang hantaran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil Penggugat pernikahannya dengan Tergugat dipaksa tidak atas dasar suka sama suka karena sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat berpacaran dan membenarkan Penggugat pernah minta cerai kepada Tergugat, tidak benar melakukan hubungan suami isteri atas dasar paksaan, tapi atas dasar mau sama mau, dan membenarkan terjadi pertengkaran karena Penggugat tidak ikhlas hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2016 akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah berpisah selama 9 bulan, dan hingga sekarang dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat hanya bersedia bercerai, jika Penggugat mengembalikan uang hantaran yang telah diberikan kepada keluarga Penggugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan No. 0481/Pdt.G/2016/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tahap repliknya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan semula dan terhadap tuntutan Tergugat minta dikembalikan uang hantarannya, Penggugat menyatakan tidak bersedia karena uangnya sudah habis dipakai untuk pelaksanaan pernikahan dan acara pernikahan telah dilaksanakan, dan biayanyapun sudah habis;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya mempertahankan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembuktian secara berimbang, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, telah dinazzegelel, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg. dan Pasal 1889 BW. sehingga bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No. 0481/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama, menerangkan ia mengetahui peristiwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, mengetahui penyebab perselisihan secara jelas, saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah 9 bulan lamanya dan saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua menerangkan, bahwa mengetahui peristiwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tetapi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran, namun yang saksi mengetahui Penggugat tidak mau hidup bersama dengan Tergugat karena Penggugat tidak mencintai Tergugat, Penggugat dipaksa menikah dengan Tergugat, saksi mengetahui, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 9 bulan yang lalu. Hal mana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah fakta terutama mengenai antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan No. 0481/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Hal mana didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang pertama menerangkan, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi tahu Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat menikah tidak terpaksa, namun Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 20 Januari 2016 setelah acara pesta di rumah saksi Penggugat kabur dan tidak pernah kembali lagi, Tergugat pernah menjemput tapi Penggugat tidak mau pulang dan saksi mengetahui jumlah uang hantaran sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan jika terjadi perceraian Penggugat harus mengembalikan uang hantaran sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta), dan sudah didamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat menerangkan, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi tahu Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat menikah tidak terpaksa, namun Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 20 Januari 2016 telah berpisah rumah dan tidak pernah kembali lagi, Tergugat pernah menjemput tapi Penggugat tidak mau pulang dan saksi mengetahui jumlah uang hantaran sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan jika terjadi perceraian Penggugat harus mengembalikan uang hantaran sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sudah didamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No. 0481/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Tergugat sepanjang mengenai pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dan ketidakberhasilan pihak keluarga dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat justru memperkuat dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 9 bulan hingga sekarang, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, fakta mana menurut Majelis Hakim jika dihubungkan dengan pengakuan Tergugat mengenai perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan persangkaan hakim bahwa sesungguhnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat menikah tidak atas dasar cinta, namun karena terpaksa dan menghargai kakak kandung Penggugat yang telah menetapkan hari pernikahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak harus berwujud pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti secara fisik terhadap pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran harus dimaknai secara luas yang dapat berwujud dengan sikap pergi dari rumah, saling mendiamkan diri atau tidak saling berkomunikasi, dan sikap saling menghindar, serta tidak hidup dalam satu rumah secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat mengenai penyebab pertengkaran atau berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat bukan didasarkan atas pengetahuan sendiri (de auditu), namun demikian harus dilihat adanya fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal demikian sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K /AG/ 1993, tanggal 25 Juni 1994 dan putusan Nomor 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dengan abstraksi hukum bahwa dalam hal ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberikan kedamaian azas manfaat, maka tidak perlu mencari

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan No. 0481/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang salah di antara kedua belah pihak atau siapa yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pengakuan Tergugat, keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, dan persangkaan Hakim, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2015 dan telah hidup layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah berjalan kurang lebih selama 9 bulan hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat telah berpisah rumah sejak kurang lebih selama 9 bulan yang lalu hingga sekarang, maka kondisi rumah tangga demikian menurut majelis hakim telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak lagi memberikan azas manfaat dan kenyamanan serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip ayat Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang menjelaskan tentang tujuan perkawinan menurut ajaran Islam, dengan bunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمَا يَكُونُ لَكَ بِهِ شَيْءٌ وَلَٰكِنْ تَرَاهُ فِي شَكٍّ مِّنْهُ يَتَّبِعْتَهُ ۚ وَهُوَ الْكَافِرُ  
وَمَا يَكُونُ لَكَ بِهِ شَيْءٌ وَلَٰكِنْ تَرَاهُ فِي شَكٍّ مِّنْهُ يَتَّبِعْتَهُ ۚ وَهُوَ الْكَافِرُ  
وَمَا يَكُونُ لَكَ بِهِ شَيْءٌ وَلَٰكِنْ تَرَاهُ فِي شَكٍّ مِّنْهُ يَتَّبِعْتَهُ ۚ وَهُوَ الْكَافِرُ  
وَمَا يَكُونُ لَكَ بِهِ شَيْءٌ وَلَٰكِنْ تَرَاهُ فِي شَكٍّ مِّنْهُ يَتَّبِعْتَهُ ۚ وَهُوَ الْكَافِرُ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No. 0481/Pdt.G/2016/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghargai keinginan kuat Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, namun ternyata Penggugat tetap menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dan telah pula dilakukan mediasi, namun semua upaya damai tersebut telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “**dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalmi dirinya sendiri**”.

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka bukan suatu kebahagiaan yang diperoleh melainkan akan menimbulkan suatu penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh hak dan tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dalam kehidupan berumah tangga, hal demikian tentu harus dicegah dan dihindari dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam Kitab Al Asbah Wan Nazair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dengan bunyi sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah relevan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan No. 0481/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dan perceraian ini diajukan oleh pihak istri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat, Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat, jika Penggugat mengembalikan kepada Tergugat uang hantaran sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepulu juta rupiah), Majelis memandang tuntutan Tergugat tersebut, tidak lazim dan tidak ada perjanjian sebelum akad nikah apabila isteri (Penggugat) yang menggugat cerai kepada suami (Tergugat), uang hantaran harus dikembalikan kepada suami (Tergugat);

Menimbang, bahwa tujuan uang hantaran itu diberikan kepada pihak pengantin perempuan (Penggugat) adalah untuk bantuan biaya peresmian pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan pernikahan yang diinginkan telah terlaksana dan biayanyapun sudah habis terpakai untuk kepentingan menjamu keluarga dan tamu kedua belah pihak karenanya tidak mungkin untuk ditarik kembali, maka terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan ditolak/dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Agama *in cassu* Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No. 0481/Pdt.G/2016/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh Rusdi, S. Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Abd. Samad A.Azis, S.H, dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Fitrianda Devina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan No. 0481/Pdt.G/2016/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusdi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Fitrianda Devina, S.H.

Rincian biaya perkara :

- |                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp | 195.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp | 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | Rp | 6.000,00   |

Jumlah Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No. 0481/Pdt.G/2016/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)